



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Fidnang Armau, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lukman Matutu, S.H., Gasandi Rahman Renfaan, S.H., Meifie Hanafi Rabrusun, S.H., M.H. dan Wahyu R. Fakoubun, S.H.I., M.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Fiditan Puncak KM. 5 Nomor 5 Desa Fiditan, Kecamatan Pualu Dullah Utara, Kota Tual berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 10/K.Kh./2020/PA. Tul tanggal 12 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Lanud Dominikus Dumatubun Langgur, Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Akbar Nurdiansah, S.H.**, Kuasa Hukum yang berkantor di Pangkalan TNI Au Dominicus Dumatubun, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/K.Kh/2020/PA Tul. tanggal 12 Agustus 2020, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa  
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin, 17 November 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dengan Nomor Akta 82/03/XI/2014 dan Nomor Porporasi 2962079;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup secara rukun, damai, dan bahagia sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 5 Tahun yang saat ini anak tersebut (Anak Penggugat dan Tergugat) berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi sejak bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh Tergugat melakukan penghinaan secara keji dan perbuatan tidak menyenangkan, yaitu Tergugat menuduh bahwa Penggugat adalah setan/jin, sehingga menurut Tergugat bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tidak sah, karena Tergugat menikah

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SETAN/JIN dan bukan manusia, sehingga setiap selesai melaksanakan kewajiban suami istri, Tergugat langsung menghina Penggugat dengan kata-kata astagfirullah Saya tidur berhubungan badan dengan setan/jin . Tergugat langsung mendikte Penggugat pada saat itu juga untuk mengakui bahwa Penggugat adalah setan/jin. Penggugat bingung, emosi dan stres atas sikap dan tuduhan keji tersebut. Tergugat terus saja mencari-cari masalah dan menjelek-jelekkan Penggugat. Tuduhan keji Tergugat tersebut, bukan satu atau dua kali saja tetapi dilakukan sebagai sebuah kebiasaanya, ketika selesai bergaul dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat berusaha sabar dan menanyakan tuduhan keji tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan bahwa tuduhan keji itu benar, karena Tergugat selalu mendapat bisikan gaib dari guru spiritualnya, yaitu almarhum Kiai Haji Hasyim Asyhari (bapak dari KH. Gus Dur). Penggugat bingung dan tidak percaya dengan omongan Tergugat tersebut, tetapi Penggugat berusaha sabar dan diam, agar suasana emosional mereda, sehingga tidak ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat sering kesurupan, karena pengaruh setan/jin dalam raga Penggugat yang menurut Tergugat bahwa semua tuduhannya tersebut, karena adanya bisikan gaib dari guru spiritualnya, yaitu almarhum Kiai Haji Hasyim Asyhari (bapak dari KH. Gus Dur). Bisikan gaib inilah yang menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga Kami, karena Tergugat memaksakan kehendaknya agar Penggugat harus yakin dan percaya atas semua omongannya tersebut, tetapi Penggugat menolak ajakan sesat dari Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat memaafkan Tergugat dan berusaha sabar dalam menanggapi ucapan Tergugat tersebut, dengan senantiasa berdo'a kepada Allah SWT semoga memberikan pertolongan dan hidayah kepada Tergugat, agar tidak mengulangi lagi penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga dengan baik.

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dan terus menghina dan menekan mental dengan tuduhan keji tersebut, selain itu pula Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, sehingga Tergugat pernah menjalani hukuman disiplin (ditahan dalam sel tahanan POM AU) dan dikeluarkan atas permintaan dari Penggugat kepada Komandan Tergugat dan setelah Tergugat keluar dari sel tahanan ternyata Tergugat berulah kembali dengan mengucapkan kata-kata yang tidak layak dari seorang suami dihadapan Ayah Penggugat yang disaksikan oleh Komandan dengan ucapan Saya telah Talak 3 anak Bapak;

7. Bahwa dari segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah membuat Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan pernah rukun dan damai lagi dan tidak akan mungkin dapat di pertahankan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah saling membenci yang sangat sulit untuk disatukan lagi, walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah Tangga sudah kurang lebih 5 Tahun 8 bulan dan kini menjadi berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa selain itu pula Penggugat dan anak Kami Anak Penggugat dan Tergugat telah diterlantarkan begitu saja oleh Tergugat dimana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun perhatian kepada Penggugat dan Anak Kami tersebut, lebih dari 9 bulan berturut-turut. Untuk itu, maka Penggugat memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya dapat memutuskan bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah hidup kepada Penggugat selama 9 bulan yang ditetapkan Rp 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp 18.000.000,00 dibayar seketika sejak ikrar Talak diucapkan;

9. Bahwa selain itu pula agar Tergugat diwajibkan menanggung biaya hidup bagi anak kami yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), untuk kebutuhan hidup, kebutuhan sekolah baik SD, SMP, SMA, Sampai Kuliah dan keperluan

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, pemberian nafkah hidup tersebut wajib dilakukan oleh Tergugat setiap bulan paling lambat tanggal 3 bulan berjalan sampai anak tersebut memperoleh pekerjaan atau berumah tangga;

10. Bahwa dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas, rasanya sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat sudah tidak Ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya adalah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Tual agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Senin, 17 November 2014 yang dilaksanakan menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, dengan Nomor Akta 82/03/XI/2014 dan Nomor Porporasi 2962079; Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini telah mendapat Izin Perceraian dari Atasan dengan nomor 841.2/118/VIII/2020 tanggal, 1 Agustus 2020 yang akan diajukan dalam persidangan nanti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual Cq Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat Tergugat terhadap Nurlaila Fitria Renfaan binti Endi Renfaan;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup kepada Penggugat selama 9 bulan yang telah diterlantarkan ditetapkan Rp 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp 18.000.000,00 dibayar seketika sejak ikrar Talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup bagi anak kami yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebagai kebutuhan hidup

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal, kebutuhan sekolah baik SD, SMP, SMA, Sampai Kuliah dan keperluan lainnya, pemberian nafkah hidup tersebut wajib dilakukan oleh Tergugat setiap bulan paling lambat tanggal 3 bulan berjalan sampai anak tersebut memperoleh pekerjaan atau berumah tangga;

5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Lukman Matutu, S.H dan Gasandi Rahman Renfaan, S.H., Meifie Hanafi Rabrusun, S.H., M.H. dan Wahyu R. Fakoubun, S.H.I., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Fiditan Puncak KM. 5 Nomor 5 Desa Fiditan, Kecamatan Pualu Dullah Utara, Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 10/K.Kh/2020/PA. Tul tanggal 12 Agustus 2020, begitu pula, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Akbar Nurdiansah, S.H., Kuasa yang berkantor di Pangkalan TNI AU Dominicus Dumatubun, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 11/K.Kh/2020/PA Tul. tanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat yang asli, selanjutnya Ketua Majelis mencocokkan dengan dokumen yang diunggah dalam aplikasi e-Court dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, perkara aquo di daftarkan secara elektronik, maka Ketua Majelis memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat melalui kuasa hukumnya setuju untuk beracara secara elektronik, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan pemeriksaan perkara aquo dilakukan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Adam Malik B, S.HI tanggal 18 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah membuat penetapan jadwal sidang secara elektronik yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penyampaian putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan akta nikah Nomor Akta tanggal 17 November 2014 yang telah dilaksanakan di KUA kecamatan pulau dullah selatan kota tual;
2. Bahwa benar dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh satu orang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 15 juli 2015 di Langgur;
3. Bahwa tidak benar apa yg diutarakan penggugat bahwa kehidupan bahtera rumah tangga dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Yang sesungguhnya terjadi adalah sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangga sudah tidak berjalan secara normal, karena setiap kali tergugat meminta "hubungan suami istri" penggugat seringkali menolak dengan alasan sakit, capek serta pusing. Penggugatpun sering tidak mengurus suami dengan baik seperti memasak makanan untuk keluarga. dan tergugat juga sudah sering

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada penggugat, namun penggugat mengabaikannya bahkan tidak segan-segan untuk mengajak ribut. Sehingga tergugat secara pribadi mengalami tekanan bathin selaku sebagai seorang imam didalam rumah tangga karena penggugat sebagai seorang istri tidak lagi menghormati tergugat sebagai seorang suami. Bahwa penggugat lah yang selalu meledak-ledak emosinya, setiap ada permasalahan tidak pernah diselesaikan hingga berlarut dan terus memperkeruh keadaan. Bahkan tidak hanya itu, penggugat juga tidak amanah didalam mengelola keuangan serta harta yang dimiliki. Sebagai contoh adalah tabungan bersama, yang dipegang penggugat atas nama penggugat dari awal pernikahan hingga bulan agustus tahun 2017 hanya ada Rp 700.000, yang seharusnya sudah terkumpul Rp 57,474,876.00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Dan juga perhiasan yang dimiliki juga entah kemana, penggugat berdalih bahwa perhiasan dicuri, sedangkan hasil identifikasi dari pihak intelejen lanud dan Satpom lanud tidak ada indikasi pencurian dirumah karena tidak ada sama sekali kerusakan pada pintu maupun jendela dirumah ataupun hal-hal mencurigakan lainnya;

4. Bahwa tergugat sudah sangat bersabar dengan apa dihadapi didalam rumah tangga selama beberapa tahun belakangan ini, pemicu utama konflik rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah hal-hal tersebut. Terkait apa yang diutarakan penggugat bahwa penggugat sering kerasukan hal ghaib adalah benar adanya, namun bukan itulah pemicu utamanya. Bahwa sesuai kaidah pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun didalam pernikahan antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk diwujudkan. Bahwa tergugat juga adalah seorang anggota T NI yang senantiasa harus siap sedia berkorban jiwa dan raga demi NKRI didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

Halaman 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesungguhnya penggugatlah yang selalu mempengaruhi tergugat terkait hal-hal ghaib, seperti halnya penggugat sering melihat makhluk ghaib dan menyampaikannya kepada tergugat. Penggugat sering melihat sosok yang diyakini adalah seorang syekh dan menyampaikan kepada tergugat, bahkan tergugat sering membantahnya dan berkata "ngapain kamu percaya hal-hal seperti itu, percayalah kepada ALLAH SWT dan perbanyaklah ibadah". Dari awal pengenalan tergugat dengan penggugat sudah banyak hal yang kurang wajar dan tidak mampu dinalar secara logika serta akal sehat;

6. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat juga tidak pernah sama sekali menjalani Hukuman Disiplin di Kedinasan Militer. Bahwa apa yang di dalilkan oleh penggugat terkait ucapan kasarpun tidak demikian, penggugat lah yang sering bertutur kata tidak pantas kepada tergugat selaku seorang suami sekaligus imam didalam rumah tangga. Sedangkan terkait talak yang diucapkan penggugat adalah benar, karena tergugat merasa sudah tidak kuat dan sanggup lagi untuk hidup bersama tergugat yang penuh dengan drama. Didalam kedinasan pun tergugat sangat terganngu dengan adanya permasalahan ini, semoga semua cepat selesai dan tergugat dapat fokus dalam mengemban amanah sebagai seorang prajurit TNI;

7. Bahwa benar Tergugat pun sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan dengan Penggugat. Pada awalnya tergugatlah yang ingin mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama kota tual, namun sudah didahului Oleh penggugat. Hal ini dikarenakan penggugat sedang menyiapkan berkas-berkas persyaratan seperti akta nikah asli yang dibawa Oleh penggugat dan ketika diminta tidak diberikan, dan setelah tergugat berhasil memperoleh akta nikah duplikat di KUA dullah selatan kota tual pada esok harinya penggugat lah yang sudah mendaftarkan perceraian di pengadilan agama kota tual. Dengan demikian penggugat serta tergugat sudah sejalan serta seirama untuk melakukan perceraian, tergugat berharap semoga berjalan dengan lancar;

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar Tergugat telah menelantarkan Penggugat beserta anak, bahwasanya Penggugatlah yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat tanpa ijin. Serta penggugatlah yang seolah menjauhkan atau membatasi tergugat dengan anaknya. Sedangkan terkait nafkah Tergugat selalu memberikan nafkah, penggugat setiap bulan selalu meminta uang kepada tergugat dan selalu diberikan dengan cash. terakhir sampai bulan Januari tahun 2020. Dibulan Februari Tergugat menanyakan Jumlah uang tabungan yang ditabung sejak awal pernikahan yang dipegang Oleh penggugat namun jawaban Penggugat uang di rekening hanya sebesar Rp 700.000 ( tujuh ratus ribu rupiah ),sedangkan uang yang tercatat dibuku tabungan atas nama Penggugat sebesar Rp 57,474,876.00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan atas dasar itulah dari bulan Februari tahun 2020 Tergugat tidak memberikan lagi nafkah. Namun pada bulan mei tahun 2020 sebelum hari raya idul fitri Penggugat menerima tabungan dari organisasi istri AURI sebesar RP 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang setiap bulannya dibayarkan dari gaji tergugat. Bahwa tidak ada hal mendasar bagi Tergugat untuk membayarkan uang sebesar RP 18.000.000 ( delapan belas juta rupiah ) seperti yang diminta oleh Penggugat, karena pada dasarnya Tergugat selalu memenuhi kewajibannya memberikan Nafkah, dan Penggugatlah yang tidak amanah didalam mengelola keuangan. Bahwa tergugat tidak kurang-kurangnya dalam meberikan nafkah, diluar jam dinaspun tergugat masih mencari tambahan dengan menanam daun seledri, servis elektronik dan semua untuk diberikan kepada anak dan istri. Dan pula gugatan yang di gugat oleh penggugat adalah kabur karena penggugat meminta uang nafkah dibayarkan seketika ikrar Talak diucapkan, saedangkan penggugat atau pemohon adalah seorang istri;

9. Bahwa Tergugat menolak besarnya tuntutan biaya yang diajukan sepihak oleh Penggugat sebesar RP. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) setiap bulannya, dan hanya ditanggung oleh Tergugat semata. Karena hal ini tidak

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 yang menyatakan" Biaya penghidupan pendidikan dan pemeliharaan anak-anak juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing-masing sebesar 50 %. Bahwa hendaknya penetapan biaya untuk pemeliharaan anak juga harus melihat serta mempertimbangkan kemampuan finansial dari tergugat dan kebutuhan sesungguhnya dari anak tersebut;

10. Bahwa dengan mendasari hal tersebut Tergugat merasa sulit untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, bertahun-tahun lamanya menderita lahir bathin demi mempertahankan rumah tangga namun semakin lama semakin tersiksa. Kiranya sudah sangat tepat jalan yang dipilih yaitu putusnya pernikahan karena perceraian;

11. Bahwa benar penggugat dan tergugat masing-masing sudah memperoleh surat ijin perceraian dari pimpinannya;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tual agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk perceraian;
- b. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;
- c. Menolak semua dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan penggugat antara lain :
  - 1) Biaya nafkah sebesar RP 18.000.000, (delapan belas juta rupiah);
  - 2) Besaran biaya pemeliharaan anak sebesar RP 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan;
- d. Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Poin 3 dapat Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalil Posita Gugatan Penggugat poin 2 telah Penggugat sampaikan diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat melangsungkan rumah tangga secara rukun damai dan bahagia, hal ini terlihat dengan niatan Tergugat melamar Penggugat untuk melangsungkan ibadah Pernikahan, dan oleh karena keharmonisan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat itulah atas Kehendak ALLAH SWT, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat selama menikah selalu melaksanakan Tugasnya sebagai seorang istri yakni, mengurus makan, minum, menyuci pakaian suami, mengurus anak dan bahkan melayani suami sebagaimana mestinya dan juga membantu suami dalam mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan terlihat Tergugat sangat tidak tenang dan emosional sehingga melupakan kebaikan-kebaikan dari Penggugat selama bertahun-tahun hidup bersama;

Bahwa sangat disayangkan sekali, Tabungan bersama? tidak pernah ada tabungan bersama. Perhiasan ? sejak kapan Tergugat membelikan Penggugat perhiasan? Semua perhiasan yang dimiliki penggugat adalah harta bawaan yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat. Tergugat lupa bahwa Nominal Uang yang Tergugat sebutkan sebagai tabungan bersama yang jika terkumpul akan menjadi Rp 57,474,876.00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang mana uang tersebut adalah merupakan Hasil Kredit Penggugat pada Tahun 2017 yang mana Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membantu biaya Sekolah

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedinasan Tergugat pada saat itu, yang setiap bulannya kredit tersebut dipotong dari Gaji Penggugat;

Bahwa terkait dengan perhiasan yang hilang tersebut, Penggugat sama sekali tidak tahu, karena selama ini rumah yang didiami Penggugat dan Tergugat jarang sekali dikunci dan hanya dibiarkan begitu saja;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam jawaban Poin 3 tersebut patutlah ditolak dan atau dikesampingkan;

2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Poin 4 dan 5 dapat Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Posita Gugatannya sebagaimana Poin 3, 4 dan 5, bahwa sesungguhnya Tergugat secara terang-terangan telah memutar balikkan fakta, yang benar adalah Setelah menikah dengan tergugat barulah penggugat tahu tentang hal gaib tersebut. Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat berguru pada Alm. Kiayi Hi. Hasyim Asyari dan selalu mendapat bisikan dari gurunya itu. Bahkan tergugat pernah membawa penggugat ke pesantren tebu ireng jombang (makam guru spiritualnya alm. Kiayi Hi. Hasyim asyari) Penggugat tidak tahu jika tujuannya adalah ke makam guru spiritual (karena penggugat baru pertama kali menginjakan kaki disana). Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat selalu berhubungan dengan guru spiritualnya dan menurut Tergugat, Tergugat sering mendapat bisikan dari guru spiritualnya yaitu Almarhum Kiayi Haji Hasyim Asyari Bapak dari KH. Gus Dur (hal yang Mustahil sama sekali karena menurut Penggugat kemungkinan besar Tergugat mendapat bisikan dari Jin atau Iblis yang menyamar dengan menyebut nama sebagai Almarhum Kiayi Haji Hasyim Asyari), namun tetap diyakini oleh Tergugat bahwa itu adalah bisikan dari guru spiritualnya Almarhum Kiayi Haji Hasyim Asyari dan inilah penyebab awal dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat untuk mempercayai hal-hal ghaib tersebut, karena menurut Penggugat itu hanya akan menimbulkan keributan dalam rumah tangga, namun Tergugat tetap tidak berubah dan

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan semakin menjadi-jadi sehingga rumah tangga yang dilangsungkan menjadi berantakan akibat ulah Tergugat yang selalu mengikuti bisikan Ghaib dari guru spiritualnya;

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam jawaban Poin 4 dan 5 tersebut patutlah ditolak dan atau dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat Poin 6, telah menunjukkan kebohongan Tergugat yang nyata karena sesungguhnya Tergugatlah yang selalu memulai keributan dengan kata-kata kasar dan main tangan dengan melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2019, Setelah melakukan KDRT, Tergugat kabur dari rumah. Kemudian ditahan oleh Satpom AU (Penggugat tidak mengetahui perkara penahanan ini) keesokan paginya barulah Penggugat dan Ayah Penggugat dihubungi oleh Praka Supriyanto untuk datang ke kantor Pom AU, menemui Dansatpom. Setibanya disana, Dansatpom menyampaikan kepada Penggugat bahwa demi anak, karir dan masa depan, apakah masalah ini mau diteruskan ke jalur hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan ? Penggugat setuju untuk diselesaikan melalui jalur kekeluargaan dengan pertimbangan kiranya Tergugat dapat sadar dan tidak lagi mengulangi KDRT baik fisik maupun psikis kepada Penggugat untuk bersama membangun kehidupan yang lebih baik dan dari kejadian ini, Tergugat membuat pernyataan diatas materai sebagaimana Surat Pernyataan tersebut yang dibuat oleh Tergugat pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Damai atas Tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada Hari Sabtu Tanggal 12 Oktober 2019 Pukul 19.00 Wit. disana dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan KDRT lagi;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas maka dalil Tergugat dalam Jawabannya Poin 6 tersebut patutlah ditolak dan atau dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam jawabannya Poin 7 adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena sesungguhnya Tergugat tidak pernah

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi permasalahan yang terjadi selama ini dan membiarkannya begitu saja karena ketakutan Tergugat yang telah melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, dari situ lah Penggugat yang sudah merasa tidak nyaman atas tindakan Tergugat yang selalu terjadi berulang-ulang kali maka Penggugat telah beristiqoroh untuk mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Tual;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat Poin 8 dapat Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat tidak pernah keluar dari rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, namun karena Tergugat selalu membuat keributan dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, maka Penggugat merasa takut dan tidak nyaman sehingga Penggugat mencari keamanan dan berlindung pada Orang Tua Penggugat;

Bahwa Benar Tergugat dari awal Menikah selalu memberikan nafkah kepada Penggugat secara cash, sebesar Rp 2.000.000/ bulan. Dengan rincian Rp 1.000.000 untuk kebutuhan hidup makan minum Penggugat dan Tergugat, serta kebutuhan rumah tangga lainnya sedangkan Rp 1.000.000 adalah kebutuhan untuk anak Anak Penggugat dan Tergugat (susu, pampers dan kebutuhan lain). Dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, terhitung sejak oktober 2019 sampai dengan agustus 2020 Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak Anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak januari 2020 sampai dengan agustus 2020.

Bahwa Penggugat tidak pernah menjauhkan Anak Anak Penggugat dan Tergugat dari Tergugat, hanya saja Anak Anak Penggugat dan Tergugat sendiri yang merasa takut pada Tergugat karena sering melihat Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat;

Bahwa jelas sekali Tergugat melakukan kebohongan yang nyata, karena Tergugat tidak pernah bertanya soal uang itu kepada penggugat. Karena sampai pada bulan februari tergugat tidak pernah datang menemui penggugat di rumah kediaman orang tua penggugat dan jumlah uang yang

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan oleh Tergugat yang besarnya adalah Rp 57,474,876.00 (lima puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) merupakan Uang hasil Kredit Penggugat untuk biaya Sekolah Kedinasan Tergugat yang setiap bulannya dipotong dari Gaji Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan atau menikmati hasil memperbaiki Elektronik karena Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat bahwa hasil dari memperbaiki Elektronik hanya untuk Tergugat gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat seperti membeli rokok, mengisi bensin pada kendaraan roda dua serta dijadikan modal tambahan untuk membeli alat-alat Servis dan hasil penjualan Seledri sesekali Tergugat berikan pada Penggugat yang besarnya sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang juga diberikan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan sekitar 3x dan bukan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan yang benar adalah Penggugat membantu meringankan beban Tergugat dengan memberikan Fasilitas Fitnes yang hasilnya dinikmati oleh Tergugat;

Bahwa seperti halnya Tergugat tidak mengerti bahasa Indonesia yang digunakan oleh Penggugat karena Penggugat secara jelas dan terang telah menyebutkan bahwa Uang nafkah yang tidak diberikan Tergugat selama 9 bulan diberikan pada Penggugat seketika sejak Ikrar Talak diucapkan;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Poin 9, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Posita Gugatannya Poin 9, yang mana Penggugat tahu akan kemampuan finansial Tergugat sehingga Tergugat jangan beralibi bahwa seakan-akan Tergugat tidak mampu;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas maka dalil Tergugat dalam Jawabannya Poin 9 tersebut patutlah ditolak dan atau dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 10 sebenarnya adalah rekayasa yang dibuat-buat oleh Tergugat, karena sumber dari permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh Tergugat sendiri yang selalu mendengar bisikan-

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisikan Ghaib dari guru spiritualnya yang berdampak pada retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat yang tidak ditanggapi seluruhnya oleh Penggugat bukan berarti Penggugat mengakuinya, pada prinsipnya Penggugat menolak secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas-jelas dan tegas diakui Penggugat dalam Replik ini;

Bahwa Berdasarkan pada Dalil - Dalil Replik yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon Kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat Muhamad Khisbul Maulana bin Nur Soleh terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup kepada Penggugat selama 9 bulan yang telah diterlantarkan ditetapkan Rp 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) per bulan x 9 bulan = Rp 18.000.000,00 dibayar seketika sejak ikrar Talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup bagi anak kami yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat untuk setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sebagai kebutuhan hidup dalam hal, kebutuhan sekolah baik SD, SMP, SMA, Sampai Kuliah dan keperluan lainnya, pemberian nafkah hidup tersebut wajib dilakukan oleh Tergugat setiap bulan paling lambat tanggal 3 bulan berjalan sampai anak tersebut memperoleh pekerjaan atau berumah tangga;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali dalam hal perceraian;

2. Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertama dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;

Maka berdasarkan yang terurai diatas , Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tual berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk perceraian;
- b. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
- c. Menolak semua dalil-dalil sebagaimana disebutkan penggugat antara lain :
  - 1) Biaya nafkah sebesar RP 18.000.000, (delapan belas juta rupiah);
  - 2) Besaran biaya pemeliharaan anak sebesar RP 2.000.000, ( dua juta rupiah ) setiap bulan;
- d. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat;
- e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/03/XI/2014 Tanggal 17 November 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor 841.2/118/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tual, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Oktober 2019 yang dibuat oleh

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk tidak melakukan KDRT lagi kepada Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Print out foto Penggugat di lokasi Makam Alm. Kyai Haji Hasyim Asyari, Kompleks Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Print out foto Penggugat kondisi lebam di wajah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Atasan Untuk Mengajukan Pinjaman, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Asli Surat Panggil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Kepada Tergugat tertanggal 25 November 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi dari Fotocopi Surat Perintah Tugas Perjalanan Dinas atas nama Penggugat tertanggal 25 September 2019, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P8 sedangkan bukti P6, P7 dan P9 Tergugat menyangkalnya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi Penggugat I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Hi Amir Tamher,

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TR/RW. 16/006 Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 November 2014 di KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat mengeluh bahwa Tergugat menuduh Penggugat dipengaruhi roh jin dan telah dirukyah di kampung Dumar dan Penggugat pernah dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Penggugat II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Fidnang Armau, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 November 2014 di KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tuduhan Tergugat bahwa Penggugat selalu kesurupan dan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat, Penggugat divisum dan melapor ke kesatuan Tergugat lalu Tergugat pernah ditahan oleh Badan Pom hingga Penggugat menyetujui untuk Tergugat dikeluarkan dari sel tahanan;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi Penggugat III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Fidnang Armau, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 November 2014 di KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku;

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi dengar dari Penggugat dan keluarga bahwa Tergugat menuduh Penggugat sering kesurupan roh halus, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat kesurupan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8102012910880004 atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Tasikmalaya, tidak dibubuhi meterai cukup, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/03/XI/2014 tertanggal 30 Juli 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, tidak dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat dan Penggugat Nomor 8102012606150003 tertanggal 12 November 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, tidak dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T3;

4. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3516-01-029883-53-6 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Bank BRI Unit Masrum Kota Tual, tidak dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T4;
5. Fotokopi Tabungan Simpeda Bank Maluku Nomor Rekening 0202024125 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Bank Maluku Kota Tual, tidak dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T5;
6. Fotokopi Kartu Hukuman Nomor R/14/VIII/2020/Kum tertanggal 31 Agustus 2020 atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara III Pangkalan TNI AU Dominicus Dumatubun, tidak dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tergugat dari atasan kesatuan Nomor 01/VII/2020/Bintal tertanggal 24 Juli 2020, tidak dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T7;
8. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara III Pangkalan TNI AU Dominicus Dumatubun, tidak dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T8;
9. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji bulan Agustus 2020 atas nama Tergugat, , tidak dibubuhi meterai cukup, yang telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T9;

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan menerima bukti T1, T2, T3, T5, T7, T8 dan T9 sedangkan bukti T4 dan T6 Tergugat tidak mengakuinya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi di muka sidang adalah :

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tergugat, umur 35 tahun, agama #6102#, pendidikan D2, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sekarang sebagai penasehat Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2020;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari keluhan Tergugat;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saksi pernah datang 2 (dua) kali merukyah dan melihat Penggugat kesurupan menyerupai ular, dan saat itu ada ayah kandung beserta seorang perempuan dari keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 2 September 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 2 September 2020 sebagaimana termuat pula dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 10/K.Kh/2020/PA.Tul tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat 11/K.Kh/2020/PA Tul. tanggal 12 Agustus 2020 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus dan surat gugatan, kemudian dokumen tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis telah memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik, Ketua Majelis membuat jadwal sidang secara elektronik yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penyampaian putusan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* secara elektronik telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo. KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2019 disebabkan Tergugat menghina Penggugat secara keji dengan menuduh Penggugat dipengaruhi roh jahat bahkan setelah berhubungan suami isteri dan Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P9 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Buku Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 November 2014 di KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan (fotokopi Surat Izin Atasan), bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan Telah mendapat izin dari atasan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta diakui oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3, P4 dan P7 merupakan akta dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum *"Fotokopi surat tanpa dapat ditunjukkan surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);*

Menimbang, bahwa bukti P5 merupakan foto Penggugat dengan ditunjukkan asli foto tersebut, ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P6 (foto lebam di wajah Penggugat) setelah diteliti bukti surat tersebut, ternyata dibantah oleh Tergugat dan tidak dapat membuktikan dengan alat bukti lain, sehingga dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P7 (surat rekomendasi atasan dan surat pernyataan hutang) setelah diteliti bukti surat tersebut, ternyata dibantah oleh

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti lain, sehingga dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P8 (Surat Panggillan dari KUA) ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P9 (Surat Perintah Tugas) ternyata dibantah oleh Tergugat dan tidak dapat membuktikan dengan alat bukti lain, sehingga dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T1 sampai dengan T9 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut sama dengan bukti P1, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T4 (Buku Tabungan Bersama atas nama Penggugat) setelah diteliti bukti surat tersebut, ternyata dibantah oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti lain, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T5 (Buku Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama Penggugat) setelah diteliti bukti surat tersebut, ternyata tidak dibantah oleh Penggugat sehingga dengan demikian bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T6 (Kartu Hukuman dari Lanud D. Dumatubun) setelah diteliti bukti surat tersebut, ternyata dibantah oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti lain, sehingga dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T7 (Berita Acara Pemeriksaan dari seksi Bintai Lanud D. Dumatubun) setelah diteliti bukti surat tersebut, ternyata tidak dibantah oleh Penggugat sehingga dengan demikian bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T8 (Surat Izin Cerai Tergugat) setelah diteliti bukti surat tersebut, ternyata tidak dibantah oleh Penggugat sehingga dengan demikian bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T9 (Slip Gaji Tergugat) setelah diteliti bukti surat tersebut, ternyata tidak dibantah oleh Penggugat sehingga dengan demikian bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis di atas, Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menghina dan menuduh Penggugat sering kesurupan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah untuk merukunkan Penggugat

Halaman 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat terhadap nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 9 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana termuat dalam petitum surat gugatannya pada urutan ke 3 dapat dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat, sedangkan petitum Penggugat sebagaimana tersebut diatas menurut hemat Majelis tidak memenuhi rumusan sebagaimana yang digariskan dalam hukum acara tersebut karena tidak disebutkan dan dijelaskan nafkah apa, mulai bulan apa dan tahun berapa sampai dengan bulan apa tahun berapa sehingga menurut pendapat Majelis petitum yang demikian bersifat obscur libel (kabur) karena mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tersebut mengandung cacat formil maka Majelis berpendapat permintaan Penggugat yang termuat pada petitum penggugat urutan ke 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ( Vide. Yurisprudensi MA.RI Nomor : 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 );

Menimbang, bahwa mengenai biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang biaya hadhanah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan tersebut telah ditanggapi dalam jawaban bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup;

Halaman 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib d) "memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Anggota TNI AU Lanud Dominikus Dumatubun Langgur, dengan dikuatkan dengan bukti T9, maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Anggota TNI AU dengan gaji pokok sejumlah Rp. 4.328.800,- (empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajiban memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan, biaya hadhanah seorang anak yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai biaya hadhanah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sehingga permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak *a quo* kepada Penggugat sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak dewasa

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya hadhanah bagi anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak-anak dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, SH sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy dan Anwar Fauzi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syamsul Arif Mony, SH. sebagai Panitera

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat karena diputuskan secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy.  
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syamsul Arif Mony, SH.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)